

**LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**



CARA MUDAH PELAPORAN PAJAK

**Disusun Oleh:
Dr. Estralita Trisnawati SE., M.Si., Ak.,CA, BKP (0318127001)**

**FAKULTAS EKONOMI dan BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
JAKARTA
2021**

**HALAMAN PENGESAHAN
LAPORAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
PERIODE GANJIL 2021/2022**

1. Judul: CARA MUDAH PELAPORAN PAJAK
2. Nama Mitra Program : SMA Kristoforus I Grogol Jakarta Barat
3. Ketua Peneliti:
 - a. Nama Lengkap : Dr. Estralita Trisnawati, SE, Ak, MSi, CA.
 - b. NIDN : 0318127001
 - c. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala 550
 - d. Fakultas / Jurusan : Ekonomi / Akuntansi
 - e. Bidang Keahlian : Akuntansi & Perpajakan
 - f. Alamat Kantor : FE Untar Blok A lt.13
 - Telepon / Faks : 5655536
 - Email : estralitat@fe.untar.ac.id
4. Anggota Tim PKM Dosen:
 - a. Jumlah anggota : -
 - b. Nama Anggota / Bidang Keahlian : -
5. Anggota Tim PKM Mahasiswa: -
 - a. Nama Anggota / mahasiswa : -
6. Lokasi Kegiatan / Mitra:
 - a. Wilayah Mitra : Grogol
 - b. Kabupaten / Kota : Jakarta Barat
 - c. Propinsi : DKI
 - d. Jarak PT ke lokasi Mitra: 3 km
7. Luaran yang dihasilkan : Modul Perpajakan Orang Pribadi (Form 1770)
8. Jangka Waktu Pelaksanaan: 1 Semester (Semester Ganjil 2021/2022)
9. Biaya Total Didanai : -

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi

Jakarta, 16 September 2021
Ketua Tim Pengusul



Dr. Sawidji Widoatmodjo SE, MM, MBA

NIDN :0301126203

Dr. Estralita Trisnawati, SE, Ak, MSi, CA

NIDN:0318127001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Jap Tji Beng, Ph.D
NIDN/NIK:0323085501/10381047

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Halaman Pengesahan	ii
Daftar Isi	iii
Ringkasan Proposal	iv
Bab I Pendahuluan	1
1.1 . Analisis Situasi	1
1.2. Permasalahan Mitra	13
1.3. Uraian Hasil PKM terkait	14
Bab II Solusi dan Luaran	15
2.1 . Solusi Permasalahan	15
2.2. Luaran Kegiatan PKM	15
Bab III Metode Pelaksanaan	16
3.1. Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan	16
3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM	17
3.3. Kepakaran & Pembagian Tugas Tim	18
Bab IV Hasil dan Luaran yang dicapai	19
4.1. Hasil	19
4.2. Luaran yang dicapai	19
Bab V Kesimpulan dan Saran	21
5.1. Kesimpulan	
5.2. Saran	
Daftar Pustaka	
Lampiran I Materi PKM	
Lampiran II Foto-foto Kegiatan	
Lampiran III Surat Undangan dan Sertifikat dari Mitra	

RINGKASAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini (PKM) adalah salah satu perwujudan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu memberikan manfaat kepada masyarakat dalam hal ini kepada para siswa SMA Sekolah Santo Kristoforus I di daerah Grogol Jakarta Barat yang ingin menambah wawasan tentang mekanisme pelaporan pajak melalui SPT. Kegiatan ini merupakan pembinaan hubungan baik antara 2 institusi yang saling membutuhkan dan berjalan berkelanjutan. Pada kesempatan ini, kami sudah melaksanakan PKM berupa memberikan penyuluhan secara daring dengan menggunakan media zoom kepada para siswa kelas XI IPA, XI IPS dan XII IPA, XII IPS sekolah Santo Kristoforus I serta para guru.

Dari undangan mitra yang diwakili oleh bapak FX Sri Wahyudi, S.Pd. sebagai Pimpinan Sekolah SMA Katolik St. Kristoforus I menyatakan minat untuk mengajak para siswa SMA untuk mengenal lebih untuk mekanisme pelaporan pajak untuk Wajib Pajak (WP) orang pribadi. Hal ini mengingat pentingnya pajak untuk dilaporkan setiap tahun agar tidak melanggar aturan perpajakan yang telah dijadikan UU. Dari niat tersebut dibuatlah program penyuluhan ini. Pihak Untar yang diwakili oleh beberapa dosen dari FEB menyambut baik rencana tersebut.

Bagi kami para dosen yang akan menjalankan PKM ini merupakan suatu kesempatan praktik lapangan untuk mempertajam teori, Sedangkan bagi Universitas Tarumanagara merupakan bagian dari *link and match* institusi Pendidikan dengan civitas academica dan masyarakat. Setelah persetujuan maka kami membuat proposal kegiatan PKM secara mandiri. Selanjutnya setelah persetujuan pelaksanaan, kami akan menyusun bahan penyuluhan dan mengkoordinasi waktu pelaksanaan pelatihan ini.

Sebagai tahap terakhir, kami akan membuat laporan pelaksanaan tugas Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini sebagai pertanggung jawaban kami kepada pihak terkait.

Kata Kunci : Pelaporan Pajak, SPT, Orang Pribadi, PKM

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yesus Kristus, atas limpahan Kasih dan KaruniaNya sehingga kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) untuk membantu masyarakat dalam pengisian SPT Tahunan dapat berjalan dengan baik serta lancar dan kami dapat menyelesaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan PKM ini tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa kegiatan ini dapat terlaksana berkat dukungan dari berbagai pihak, yaitu pimpinan FEB Untar dan Jurusan Akuntansi, juga kepada pihak Mitra kami pimpinan dan para guru dari Sekolah Katolik St. Kristoforus I. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pimpinan dan Bapak/Ibu dosen yang telah membantu dan membimbing baik dalam penyusunan proposal, menyusun modul dan laporan akhir sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan.

Kegiatan PKM ini memberi dampak sosial sebagai pelayanan antara Perguruan Tinggi dengan masyarakat sehingga dapat membantu pemerintah dalam memberikan kesadaran bahwa kewajiban melaporkan SPT adalah kewajiban perpajakan yang harus dilakukan oleh setiap Wajib Pajak.

Laporan pertanggungjawaban ini dibuat untuk melaporkan semua kegiatan baik pelaksanaan kegiatan sesuai dengan proposal yang disetujui. Selain itu laporan pertanggungjawaban ini juga dapat digunakan sebagai pedoman untuk menyusun proposal kegiatan PKM selanjutnya termasuk hal hal yang harus diperbaiki.

Kami menyadari laporan pertanggungjawaban ini masih tidak sempurna baik dalam hal tata Bahasa maupun metode kegiatan yang diharapkan dapat ditingkatkan di kemudian hari. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dan memperbaiki kegiatan selanjutnya sangat kami harapkan.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami mengucapkan banyak terima kasih.

Jakarta, 13 Oktober 2021

Tim Pelaksana

Dr. Estralita Trisnawati, SE, Ak, MSi, CA.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Analisis Situasi

Sebagai salah satu sumber APBN yang terbesar, sumber penerimaan Negara sebesar 80% berasal dari sektor perpajakan. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor perpajakan harus dioptimalisasikan agar penerimaan negara yang digunakan untuk pembangunan bangsa demi tercapainya kesejahteraan rakyat Indonesia dapat tercapai. Namun, saat ini bangsa Indonesia dihadapkan dengan fakta bahwa rasio pajak Indonesia dalam 5 tahun terakhir hanya dikisaran pada 11% padahal pertumbuhan ekonomi terus melaju. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat membayar pajak masih rendah.

Untuk mengatasi masalah tersebut, maka Pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membutuhkan peran aktif dari Perguruan Tinggi yang peduli terhadap nasib bangsa dan negara Indonesia. Perguruan Tinggi diharapkan dapat membantu DJP dalam berkontribusi dengan memberikan pengetahuan dan menyampaikan kesadaran perpajakan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Di lain sisi, kegiatan ini juga sebagai wadah bagi dosen dan kampus untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai salah satu pilar tridarma perguruan tinggi.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2018:1). Berdasarkan pengertian pajak tersebut, rakyat diwajibkan untuk membayar pajak kepada pemerintah guna pengeluaran umum. Oleh karena itu, fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara), pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah; dan fungsi *regulated* (pengatur), pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan sosial dan ekonomi. Selain itu, juga mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Setiap orang pribadi yang berpenghasilan merupakan Wajib Pajak. Wajib Pajak berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan perpajakan (RI, 2008). Hal ini membuat Wajib Pajak harus mengerti akan kewajiban dan hak Wajib Pajak yang dimilikinya.

Kewajiban Wajib Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah:

1. Mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak, apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif.
2. Melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, serta menandatangani dan menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan satuan mata uang selain rupiah yang diizinkan, yang pelaksanaannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
5. Membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.
6. Membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
7. Menyelenggarakan pembukuan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan, dan melakukan pencatatan bagi Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas.

8. a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. Memberikan keterangan lain yang diperlukan apabila diperiksa.
- (RI, 2008)

Sedangkan hak Wajib Pajak menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 adalah:

1. Melaporkan beberapa Masa Pajak dalam 1 (satu) Surat Pemberitahuan Masa.
2. Mengajukan surat keberatan dan banding bagi Wajib Pajak dengan kriteria tertentu.
3. Memperpanjang jangka waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan untuk paling lama 2 (dua) bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.
4. Membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan.
5. Mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
6. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:
 - a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
7. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
8. Mengajukan keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu:

- a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar;
 - b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan;
 - c. Surat Ketetapan Pajak Nihil;
 - d. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau
 - e. Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
9. Mengajukan permohonan banding kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan.
 10. Menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
 11. Memperoleh pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan pembayaran pajak dalam hal Wajib Pajak menyampaikan pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan sebelum Tahun Pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dan dilakukan paling lama dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya UU No. 28 Tahun 2007 (RI, 2008).

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:51), Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Menghitung pajak penghasilan merupakan kewajiban dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Pajak Penghasilan dapat dipungut dengan *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system* (Resmi, 2018:124). Dengan *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, menyeter, dan melaporkannya dalam suatu tahun dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (orang pribadi atau badan). Dalam hal terdapat penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak lain, pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tersebut diperhitungkan kembali untuk menentukan PPh terutang. Pajak-pajak yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang bersifat tidak final, dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang.

Penghitungan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya dengan cara PPh Terutang sama dengan Tarif Pajak dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Menurut Resmi (2018:125) Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2015:82).

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan yang akan dibahas adalah sistem penerapan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yaitu:

1. Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh) yaitu 5%, 15%, 25% dan 30%.
2. Tarif khusus PPh terutang sebesar 1% dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat koma delapan miliar rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2013. Selanjutnya, hal tersebut dibahas secara lengkap pada Bab 4 mengenai Pajak Penghasilan Final. Tarif khusus juga berlaku bagi usaha bidang tertentu seperti jasa konstruksi, jasa penerbangan dan pelayaran, dan lain-lain.

Setelah pajak terutang dihitung, maka Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) (Resmi, 2018:42) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan

menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Pajak Penghasilan (Resmi, 2018:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau buka Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- a. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- b. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- c. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

Syah (1997) mengemukakan, bahwa motivasi dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Motivasi Intrinsik adalah motif yang menjadi aktif atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dari luar.
2. Motivasi Ekstrinsik adalah motif yang menjadi aktif karena adanya rangsangan dari luar.

Kedua motivasi ini sangat berkaitan dalam dunia perpajakan, diperlukan adanya motivasi terhadap para wajib pajak untuk patuh terhadap pajak dengan memahami

kebutuhan-kebutuhan sosial mereka dengan pengadaan barang dan jasa untuk masyarakat dan membuat Wajib Pajak Orang Pribadi merasa penting patuh terhadap pajak guna pelaksanaan pembangunan.

Iswari (2007:149-150), mengatakan bahwa kemandirian berkaitan dengan kecakapan personal, yaitu kecakapan yang dibutuhkan untuk melakukan dan memahami aktifitas yang biasa mereka lakukan agar mereka mampu hidup mandiri. Anak yang memiliki kecakapan hidup ditandai dengan ciri anak mampu: 1) mampu memahami siapa dirinya, 2) memahami kekurangan yang dimiliki, 3) memahami potensi yang dimilikinya, dan 4) memahami dirinya berbeda dengan orang lain. Kemandirian yang diharapkan disini adalah kemandirian siswa/i dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.

Berdasarkan peran Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipaparkan di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perhitungan, pembayaran, pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pelaporan atas pajak dalam bentuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi.

Wajib Pajak

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan kewajiban yang terdiri dari pembayar pajak, pemungut pajak, pemotong pajak yang diatur dalam perundang-undangan perpajakan. Sebagai wajib pajak diharuskan untuk memenuhi persyaratan yang ada salah satunya adalah dengan mendaftarkan dirinya untuk mendapatkan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Wajib pajak dibagi menjadi dua bagian yaitu wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan. Menurut Rahman (2010) wajib pajak pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak. Wajib pajak terdiri dari 2 bagian antara lain:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi

Dalam Rahman (2010) wajib pajak orang pribadi adalah setiap orang pribadi yang memiliki penghasilan diatas pendapatan tidak kena pajak.

2. Wajib Pajak Badan

Setiap perusahaan yang dibangun di Indonesia yang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) serta dengan kepemilikan hak dan kewajiban yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia.

Fungsi Pajak

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang didapat dari rakyat sebagai wajib pajak. Terdapat dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016) yaitu sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgeter*)

Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah di bidang sosial dan ekonomi. Contohnya seperti dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman beralkohol, demikian juga terhadap barang mewah.

Kepatuhan Perpajakan

Kepatuhan pajak dapat disamakan dengan kesediaan seorang wajib pajak dalam memenuhi peraturan perpajakannya. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Menurut Nurmanto, Devano, dan Rahayu (2006), kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya. Kepatuhan formal dalam perpajakan dapat dilakukan dengan cara menghitung, membayar, dan menyampaikan SPT. Dalam hal ini wajib pajak dituntut untuk bersikap jujur dalam menyetor, melaporkan, dan menyampaikan SPT sesuai dengan pendapatan yang diterima. Penyampaian SPT harus sesuai undang-undangan PPh dan harus disampaikan pada Kantor Pelayanan Pajak sebelum batas waktunya. Adapun jenis-jenis kepatuhan wajib pajak menurut beberapa pemikiran diantaranya Sony Devano dan Siti Kurni Rahayu antara lain:

a. Kepatuhan formal

Suatu kondisi dimana wajib pajak diharuskan memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

b. Kepatuhan Materil

Suatu kondisi dimana wajib pajak secara substantive/hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakannya yang sesuai isi

undang-undang pajak. Dalam kepatuhan materiil terdapat juga kepatuhan formal yaitu: ketentuan batas waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan.

Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan materiil adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya tepat waktu di KPP.

Kepatuhan wajib pajak dipengaruhi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu sistem administrasi pajak suatu negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan pemeriksaan pajak dan tarif pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dapat diwujudkan dengan melakukan penyuluhan, pelayanan, pemeriksaan, dan penyidikan serta penagihan dengan menjadikan wajib pajak sebagai subjek pajaknya. Hal demikian dilakukan agar wajib pajak tidak menghindar dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Penghasilan

Menurut Susyanti dan Dahlan (2015:51), Pajak Penghasilan (PPh) dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Subjek PPh meliputi: orang pribadi; warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak; badan; dan bentuk usaha tetap (BUT). Menghitung pajak penghasilan merupakan kewajiban dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Menurut Resmi (2017:119), Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang dihitung dengan mengalikan tarif tertentu terhadap dasar pengenaan pajak. Dalam pembahasan Pajak Penghasilan, dasar pengenaan pajak biasa disebut dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Jadi, penghasilan kena pajak merupakan dasar penghitungan untuk menentukan besarnya PPh yang terutang.

PPh dapat dipungut dengan *self assessment system*, *official assessment system*, dan *withholding system* (Resmi, 2017:11). Dengan *self assessment system*, Wajib Pajak menghitung sendiri pajak penghasilan yang terutang, menyeter, dan melaporkannya dalam suatu tahun dengan mengisi surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak (orang pribadi atau badan). Dalam hal terdapat penghasilan yang telah dipotong pajaknya oleh pihak lain, pada akhir tahun pajak, seluruh penghasilan tersebut diperhitungkan kembali untuk menentukan PPh terutang. Pajak-pajak yang telah dipotong oleh pihak lain tersebut sepanjang bersifat tidak final, dapat dikreditkan terhadap PPh yang terutang.

Penghitungan pajak oleh Wajib Pajak Orang Pribadi biasanya dengan cara PPh Terutang sama dengan Tarif Pajak dikalikan Penghasilan Kena Pajak. Menurut Resmi (2017:127) Tarif pajak merupakan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya PPh. Tarif PPh yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif umum diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang PPh yang terutang dalam UU No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir adalah dalam UU No. 36 Tahun 2008, dan tarif khusus yaitu tarif pajak ini mengikuti tarif pajak yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah biasanya ditujukan pada penghasilan tertentu, misalnya bunga deposito yang diikuti pula dengan pengenaannya yang bersifat final (Sudirman dan Amiruddin, 2015:82).

Tarif Pajak Penghasilan

Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 17 UU PPh dibagi menjadi dua, yaitu Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, dan Wajib Pajak dalam negeri badan dan bentuk usaha tetap. Sistem penerapan tarif Pajak Penghasilan yang akan dibahas adalah sistem penerapan tarif pajak untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri yaitu:

Tarif PPh untuk Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri (pasal 17 ayat (1) huruf a UU PPh) yaitu 5%, 15%, 25% dan 30%.

Tarif khusus PPh terutang sebesar 0,5% dari peredaran bruto usaha bagi Wajib Pajak orang pribadi dan badan kecuali bentuk usaha tetap yang memiliki penghasilan peredaran bruto usaha tertentu. Peredaran bruto usaha tertentu yang dimaksud adalah sebesar Rp. 4.800.000.000 (empat koma delapan miliar rupiah) setahun. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018. Setelah pajak terutang dihitung, maka Wajib Pajak Orang Pribadi mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) (Resmi, 2017:38) yang merupakan sarana bagi Wajib Pajak untuk melaporkan hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban perpajakan. SPT harus diisi dengan benar, lengkap, dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin dan angka arab, satuan mata uang rupiah dan menandatangani serta menyampaikannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT)

Fungsi SPT bagi Wajib Pajak Penghasilan (Resmi, 2017:42) adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang:

1. Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri dan/atau melalui pemotongan atau pemungutan pihak lain dalam 1 (satu) Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak;
2. Penghasilan yang merupakan Objek Pajak dan/atau bukan Objek Pajak;
3. Harta dan kewajiban; dan/atau
4. Pembayaran dari pemotong atau pemungut tentang pemotongan atau pemungutan pajak orang pribadi atau badan lain dalam 1 (satu) Masa Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan, yaitu SPT yang digunakan untuk pelaporan tahunan. SPT Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi terdiri atas:

- d. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan pembukuan atau norma penghitungan penghasilan neto; dari satu atau lebih pemberi kerja; yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final; dan dari penghasilan lain (1770).
- e. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja; dalam negeri lainnya; dan yang dikenakan PPh final dan/atau bersifat final (1770S);
- f. SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai penghasilan dari satu pemberi kerja dan tidak mempunyai penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan/atau bunga koperasi (1770SS).

Berdasarkan peran Wajib Pajak Orang Pribadi yang dipaparkan di atas, Wajib Pajak Orang Pribadi juga perlu memiliki pengetahuan yang cukup mengenai perhitungan, pembayaran, pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, dan pelaporan atas pajak dalam bentuk SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan PKM yang memberikan motivasi akan kesadaran patuh terhadap pajak, kemandirian dan pelatihan penghitungan dan pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi bagi karyawan dan wirausahawan.

PEMILIHAN BENTUK SPT TAHUNAN BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DAN PETUNJUK PENGISIANNYA

FORMULIR 1770 DAN LAMPIRANNYA AKAN DIGUNAKAN BAGI WAJIB PAJAK YANG MEMPUNYAI PENGHASILAN SEBAGAI BERIKUT :

- a. dari usaha/pekerjaan bebas yang menyelenggarakan Pembukuan atau Norma Penghitungan Penghasilan Neto;
- b. dari satu atau lebih pemberi kerja;
- c. yang dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final; dan/atau
- d. penghasilan lain.

Dalam pengisian formulir 1770 dimana Wajib Pajak menyelenggarakan pembukuan, maka jumlah penghasilan dari kegiatan pokok dan biaya berdasarkan Laporan Keuangan Komersial harus dilampirkan pada SPT Tahunan baik yang belum diaudit maupun yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Langkah kedua yang harus dilakukan, wajib pajak harus melakukan Penyesuaian fiskal positif yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat menambah atau memperbesar penghasilan kena pajak. Penyesuaian tersebut timbul karena adanya biaya, pengeluaran, dan kerugian yang tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan ketentuan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, karena adanya perbedaan saat pengakuan biaya dan penghasilan atau karena penghitungan biaya menurut metode fiskal lebih rendah dari penghitungan menurut metode akuntansi komersial, serta karena adanya penghasilan yang merupakan objek pajak yang tidak termasuk dalam penghasilan komersial.

Setelah Penyesuaian Koreksi Fiskal Positif, maka dilakukan pula Penyesuaian fiskal negatif yaitu penyesuaian terhadap penghasilan neto komersial dalam rangka menghitung penghasilan kena pajak berdasarkan UU PPh beserta peraturan pelaksanaannya, yang bersifat mengurangi penghasilan kena pajak.

Dengan dilakukannya penyesuaian koreksi fiskal positif dan negatif maka akan diperoleh Penghasilan Neto dari Usaha yang akan dikenakan pajak .

Apabila Wajib Pajak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto , maka ketentuan yang harus dipenuhi adalah Wajib Pajak yang peredaran usahanya atau penerimaan brutonya kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) setahun dan telah memberitahukan untuk menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama dari Tahun Pajak yang bersangkutan.

Dalam hal Wajib Pajak dengan status kawin menyatakan perjanjian pemisahan harta

dan penghasilan atau status kawin tetapi isteri menghendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri, jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) tersebut merupakan gunggungan peredaran usaha atau penerimaan bruto dari usaha suami, isteri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa. (Pasal 14 ayat (2), UU PPh) Penghasilan tersebut tidak termasuk penghasilan yang telah dikenakan PPh bersifat final dan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak.

Angka Persentase Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang sesuai untuk setiap jenis usaha. Angka Persentase tersebut dikutip dari Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 17/PJ/2015 tentang Norma Penghitungan Penghasilan Neto bagi Wajib Pajak yang dapat menghitung penghasilan neto dengan menggunakan Norma Penghitungan. Apabila Norma Penghitungan Penghasilan Neto yang digunakan pada setiap jenis usaha lebih dari 1 (satu), maka Wajib Pajak wajib membuat penghitungan pada lampiran tersendiri.

Jika Wajib Pajak memiliki penghasilan selain dari usaha, misalnya mempunyai penghasilan dari satu atau lebih pemberi kerja, dimana umumnya untuk penghasilan jenis ini wajib pajak akan menerima bukti potong dari pemberi kerja maka Wajib pajak cukup menggabungkan Penghasilan neto yang tercantum dalam bukti potong untuk menggabungkannya dalam SPT induk dan Pajak Penghasilan yang telah dipotong pemberi kerja akan merupakan kredit pajak bagi wajib pajak

Apabila Wajib Pajak juga mempunyai penghasilan neto dalam negeri lainnya seperti bunga, dividen, royalti, sewa, penghargaan dan hadiah, keuntungan dari penjualan/pengalihan harta, dan penghasilan lain-lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, istri, dan anak/anak angkat yang belum dewasa dalam Tahun Pajak yang bersangkutan, maka penghasilan ini bukanlah merupakan penghasilan yang bersifat final, maka penghasilan neto ini harus digabungkan dalam SPT Induk juga

Untuk Penghasilan yang bersifat final, sifatnya hanyalah kewajiban dari Wajib pajak untuk mendeklarasikan penghasilan tersebut dalam formulir yang tersedia, demikian pula untuk penghasilan yang tidak menjadi objek pajak.

Berikut adalah penghasilan yang bersifat final yang wajib dilaporkan dalam SPT :

1. Bunga Deposito, Tabungan, Diskonto SBI, dan Surat Berharga Negara
2. Penjualan Saham di Bursa Efek
3. Bunga dan Diskonto Obligasi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi.
4. Penjualan Saham di Bursa Efek
5. Hadiah Undian
6. Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Pensiun Yang Dibayar Sekaligus
7. Honorarium atas Beban APBN/APBD

8. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan
9. Bangunan yang diterima dalam rangka Bangun Guna Serah
10. Sewa atas tanah dan/atau bangunan
11. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
12. Penyalur/Dealer/Agen produk Pertamina serta badan usaha lainnya
13. Bunga Simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya yang merupakan orang pribadi bukan badan
14. dividen adalah bagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak sendiri, isteri dan anak/anak angkat yang belum dewasa selaku pemegang saham atau pemegang polis asuransi dan anggota koperasi.
15. Penghasilan isteri dari satu pemberi kerja adalah penghasilan berupa gaji, tunjangan dan imbalan lainnya yang diterima atau diperoleh isteri sebagai karyawati dari satu pemberi kerja yang telah dipotong PPh Pasal 21 berdasarkan Pasal 8 ayat (1) UU PPh.
16. Penghasilan Lain yang Dikenakan Pajak Final dan/atau Bersifat Final.

Sedangkan Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak yang harus dilaporkan dalam SPT Orang Pribadi adalah :

1. Bantuan/sumbangan yang diterima atau diperoleh sepanjang tidak dalam rangka hubungan kerja, hubungan usaha, hubungan kepemilikan atau hubungan penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan.
2. Warisan
3. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma dan kongsi.
4. Penggantian atau santunan yang diterima selaku pemegang polis dari perusahaan asuransi sehubungan dengan polis asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
5. Beasiswa dalam rangka mengikuti pendidikan formal dan/atau pendidikan nonformal yang dilaksanakan di dalam negeri dan/atau di luar negeri merupakan beasiswa yang tidak termasuk objek pajak adapun jenisnya adalah biaya pendidikan (tuition fee), biaya ujian, biaya penelitian yang berkaitan dengan bidang studi yang diambil, biaya untuk pembelian buku dan/atau biaya hidup yang wajar sesuai dengan daerah lokasi tempat belajar.
6. Penghasilan Lain yang tidak termasuk Objek Pajak Untuk menampung penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya yang telah disebutkan di atas

Selanjutnya setelah data penghasilan telah dirangkum semua, maka Wajib pajak mengisi data di SPT Induk dengan menggabungkan seluruh penghasilan netto yang diperoleh Wajib Pajak dalam tahun berjalan dan menghitung Pajak Penghasilan terutang.

1.2. Permasalahan Mitra

Pada setiap tahun terutama pada masa masa pelaporan pajak orang pribadi yang berakhir di tanggal 31 Maret tahun berikutnya, tingkat kesibukan dan kepadatan kerja petugas Kantor Pelayanan Pajak sangat tinggi. Disatu pihak ada kesadaran dari para wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melapor SPT, dipihak lain masih banyak yang menunggu sampai ke waktu yang hampir berakhir. Akibatnya petugas KPP kewalahan, wajib pajak juga tidak sabar dan kecewa.

Menyadari berbagai kendala diatas, Kementerian Keuangan, khususnya DJP dan KPP telah berbenah diri antara lain dengan bantuan teknologi (*e-filling* dan lain lain) dan mengedukasi masyarakat melalui program Inklusi Kesadaran Pajak. Pada masa masa pelaporan SPT Tahunan Orang Pribadi yang akan datang inilah para Relawan Pajak akan berperan membantu petugas KPP melayani para wajib pajak. Kebutuhan tersebut ditanggapi oleh beberapa dosen tetap FE Untar yang memiliki keahlian dibidangnya dan sudah mendapatkan sertifikasi dosen untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) serta dukungan dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.

Harapan kami, kegiatan PKM ini dapat ikut memberikan kontribusi positif bagi masyarakat disekitar kampus Untar di Jakarta Barat dan Dirjen Pajak dalam hal turut membangun inklusi kesadaran Perpajakan para Wajib Pajak.

BAB II

SOLUSI DAN LUARAN

2.1. Solusi Permasalahan

Berdasarkan permasalahan di atas dan temuan awal, maka beberapa dosen FEB UNTAR bersama mahasiswa serta dukungan dari Pimpinan Untar, berinisiatif untuk membantu memberikan edukasi mengenai pengisian dan pelaporan SPT.

2.2. Luaran Kegiatan PKM

Luaran dari PKM ini berupa laporan akhir kegiatan PKM. Target capaian dari PKM ini adalah membantu DJP dalam tugas pelaporan SPT para wajib Pajak serta kesempatan peran serta Untar untuk masyarakat umum sesuai bidang dan keahlian para dosen serta mahasiswa.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Langkah-Langkah / Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan PKM ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 menggunakan media zoom. Di bawah ini susunan acara yang dilaksanakan:

1. September Minggu ke 1 dan ke 2:

Pencarian bahan topik oleh Estralita.

2. September Minggu ke 3 dan ke 4:

Pembuatan slide dalam bentuk ppt oleh Estralita.

3. Oktober 8, 2021:

Pelaksanaan PKM berupa penyuluhan dengan menggunakan media zoom oleh Estralita secara online/daring.

Laporan Pertanggung Jawaban dibuat setelah PKM selesai dilaksanakan

3.2. Partisipasi Mitra dalam Kegiatan PKM

Pelayanan ini dilakukan berdasarkan kebutuhan DJP serta para sekolah-sekolah di sekitar Untar. Partisipasi mitra dalam pelaksanaan PKM ini dengan menyediakan informasi dan dari pihak FEB berupa penyediaan media zoom.

3.3. Kepakaran dan Pembagian Tugas

Universitas Tarumanagara yang memiliki antara lain Fakultas Ekonomi & Bisnis yang terdiri dari Program Studi Sarjana Akuntansi dan Program Studi Sarjana Manajemen serta Program Studi Magister Akuntansi dan Pendidikan Profesi Akuntansi sehingga sudah selayaknya menyelenggarakan Pengabdian Kepada Masyarakat agar ada transfer pengetahuan yang lebih luas. Tim PKM ini terdiri dari 1 (satu) orang Dosen Tetap yaitu Dr. Estralita Trisnawati, M.Si, Ak, CA, BKP dengan kepakaran dibidang Perpajakan & Akuntansi yang bertugas menjadi pembicara sesuai dengan bidang kepakarannya.

BAB IV

HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI

4.1. Hasil yang dicapai

Dalam rangka kegiatan Pengabdian Masyarakat ini dilakukan secara individu oleh dosen yang ahli dalam bidang akuntansi dan perpajakan. Hal ini mengingat pengalaman mengajar di FE UNTAR dan gelar yang disandang serta keaktifan dalam 2 tahun terakhir melakukan kegiatan pengabdian masyarakat.

Dalam rangka turut serta membantu Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak untuk membangkitkan kesadaran Perpajakan dan membantu pihak Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih mudah maka kegiatan ini menjadi bermakna bagi berbagai pihak.

Target capaian kami adalah memberikan edukasi kepada para siswa kelas XI dan XII yang merupakan generasi muda penopang negara Indonesia di masa akan mendatang dimana para siswa akan menjadi para Wajib Pajak saat memiliki penghasilan yang berdomisili disekitar kampus Untar I dan II di Jakarta Barat.

4.2. Luaran yang dicapai

Luaran yang dihasilkan berupa laporan akhir pertanggung jawaban kegiatan PKM.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan penyuluhan pelaporan SPT bagi wajib Pajak Orang Pribadi tidak dapat berjalan secara tatap muka langsung tetapi lewat daring/online dengan media zoom. Hal ini terjadi oleh karena adanya pandemi covid 19 sehingga Indonesia khususnya DKI Jakarta memberlakukan kebijakan PPKM sampai dengan pelaksanaan PKM tanggal 8 Oktober 2021.

Secara keseluruhan kegiatan berjalan lancar dan penuh semangat yang diikuti oleh para siswa kelas XI dan XII IPA IPS sekolah Katolik St. Kristoforus I di daerah Grogol Jakarta Barat. Para siswa juga sangat antusias untuk mengetahui mengenai mekanisme pelaporan pajak melalui SPT untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Hal ini diketahui dengan antusiasnya mereka saat menjawab kuis pertanyaan sebanyak 5 pertanyaan. Dari kuis tersebut didapatkan banyak siswa yang menjawab dengan benar untuk 5 pertanyaan yang dilontarkan. Pelaksanaan penyuluhan edukasi pelaporan pajak bertujuan untuk membantu para wajib pajak yang kurang atau tidak mengerti mengenai pelaporan pajak secara e SPT yang diwajibkan bagi orang pribadi yang memperoleh penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.

5.2. Saran

Dengan antusiasnya para siswa dalam mendengarkan dan menjawab kuis 5 pertanyaan, maka diharapkan kegiatan ini terus dapat berlangsung sehingga kegiatan ini dapat merupakan bagian dari pihak universitas untuk mengambil bagian dalam membantu pemerintah dan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam mekanisme pelaporan melalui saluran e SPT.

Daftar Pustaka

Kementerian Sekretariat Negara RI; (2008); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

_____; (2009); Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu. 2006. Perpajakan Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.

Jatmiko, A.N. 2006. “Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak(Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)”.*Tesis* Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi, Penerbit Andi, Yogyakarta.

Resmi, Siti; (2017); Perpajakan Teori dan Kasus; Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

Sugeng Wahono. 2012. Teori dan Aplikasi: *Mengurus Pajak itu Mudah*. Mojokerto: Gramedia Direct.

Susyanti, Jeni dan Dahlan, Ahmad; (2015); Perpajakan Untuk Praktisi dan Akademisi; Malang: Penerbit Empatdua Media.

www.pajak.go.id

LAMPIRAN I

Materi Pelatihan

LAMPIRAN 2

Foto-foto Kegiatan



Recording... You are viewing estralita trisnawati's screen 36:51 View

Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dikenai untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau penotong pajak tertentu.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang sudah memiliki penghasilan.

Wajib pajak badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai penyayar pajak, pemotong dan atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Surat pemberitahuan Tahunan

Adalah surat pemberitahuan yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Fungsi SPT adalah melaporkan penghasilan atau pembayaran pajak, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dan pekerjaan utama, dan melaporkan penghasilan lainnya.

UNTAR Universitas Tarumanagara UNTAR untuk INDONESIA

Unmute Stop Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions More Leave

Recording... You are viewing estralita trisnawati's screen 50:20 View

Laporan SPT
UU KUP NO 28 TH 2007 pasal 3

SPT Masa

- PPH Pasal 21
- PPH Pasal 22
- PPH Pasal 23
- PPH Pasal 25
- PPH Pasal 26
- PPH Pasal 4(2)
- PPH Pasal 15
- PPN
- PPHBM
- Pemungut PPN

SPT Tahunan

- SPT Tahunan Pribadi/Pemangku
- SPT Tahunan 1770
- SPT Tahunan 1770 S
- SPT Tahunan 1770 SS
- SPT Tahunan Badan
- SPT Tahunan 1771

Cara Laporan SPT Tahunan Pribadi:

- Milih jenis SPT yang sesuai dengan Status Anda.
- Dokumen apa saja yang harus disiapkan
- Kunjungi Website DIP Online
- Milih e-filing atau e-form atau e-SPT
- Mulailah buat SPT
- Jawab pertanyaan di formulir

Cara Laporan SPT Tahunan Badan:

- Mu profil Wajib Pajak
- Buat SPT
- Misikan laporan keuangan
- Misikan Lampiran V dan VI
- Lampiran khusus dan SSP
- Buat file CSV

UNTAR Universitas Tarumanagara UNTAR untuk INDONESIA

Unmute Start Video Security Participants Chat Share Screen Pause/Stop Recording Breakout Rooms Reactions More Leave

Recording... 01:03:27

Tidak diberikan akses administrasi, apabila:

- Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi di Indonesia;
- Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- Wajib Pajak yang terkena bencana, yang kemampuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Prosedur Tahunan Melapor SPT

1. Siapkan email pribadi;
2. Bukti potong 1721-A1 (bukti ini bisa didapatkan dari perusahaan tempat bekerja);
3. Rincian penghasilan lain di luar penghasilan sebagai karyawan, termasuk yang bukan objek pajak seperti warisan atau hibah;
4. Daftar harta dan kewajiban akhir tahun (misalnya nomor rekening, nomor BPKB kendaraan);
5. Tentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

UU KUP NO 28 TH 2007 pasal 3

Metode SPT Secara Online

1. Buka akun di website DJP Online
2. Klik menu e-Filing pilih "Surat SPT", dan pilihlah jawaban dan tekan formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya. Klik "pernyataan", lalu mudi kode verifikasi dengan pilihan pengisian melalui email atau sms
3. Cek email, lalu buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email, kemudian masukkan ke kolom kode pengisian dan klik "Kirim SPT". Jika kembali email kamu dan pastikan telah menerima Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan. Simpan email dan diupload Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan tersebut.
4. Tetap simpan NPWP, nomor EFIN, alamat email beserta password, serta password DJP Online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya.

Metode SPT Secara Offline di Kantor Pajak

Metode SPT Melalui Pos Elektronik

Sanksi Tuntuh Para Wajib Pajak yang Lalai

- Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000.
- Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000.
- Sanksi administrasi untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000, dan Rp100.000 untuk SPT Masa Lain-lainnya.
- Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai tanggal pembayaran pajak. Begitulah dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendaanya tetap 1 bulan.

UNTAR
Universitas Tarumanagara

UNTAR untuk INDONESIA

FEB UNTAR_K...

Hendro Lukman

FEB UNTAR-...

Recording... 01:19:34

3. SPT Tahun 1770 S

12 IPA_Dhea Angelica_05 to Everyone
SPT tahunan 1770 S

11 IPS_1_Stephen sanjaya to Everyone
3. SPT Tahunan 1770 SS

eh

11 IPA_Steven Tjong_26 to Everyone
3. SPT TAHUNAN 1770 S

11 IPA_Marta Laurent_19 to Everyone
4. SPT Tahunan 1770

12 IPS_Audrey Tan to Everyone
4. SPT tahunan 1770

12 IPA_Dhea Angelica_05 to Everyone
4. spt tahunan 1770

11 IPA_Steven Tjong_26 to Everyone
4. spt tahunan 1770

12 IPA - Lena Mariana Sitorus to Everyone
3. SPT 1770 SS

12 IPS_Felisia Titania to Everyone
4. SPT Tahunan 1770

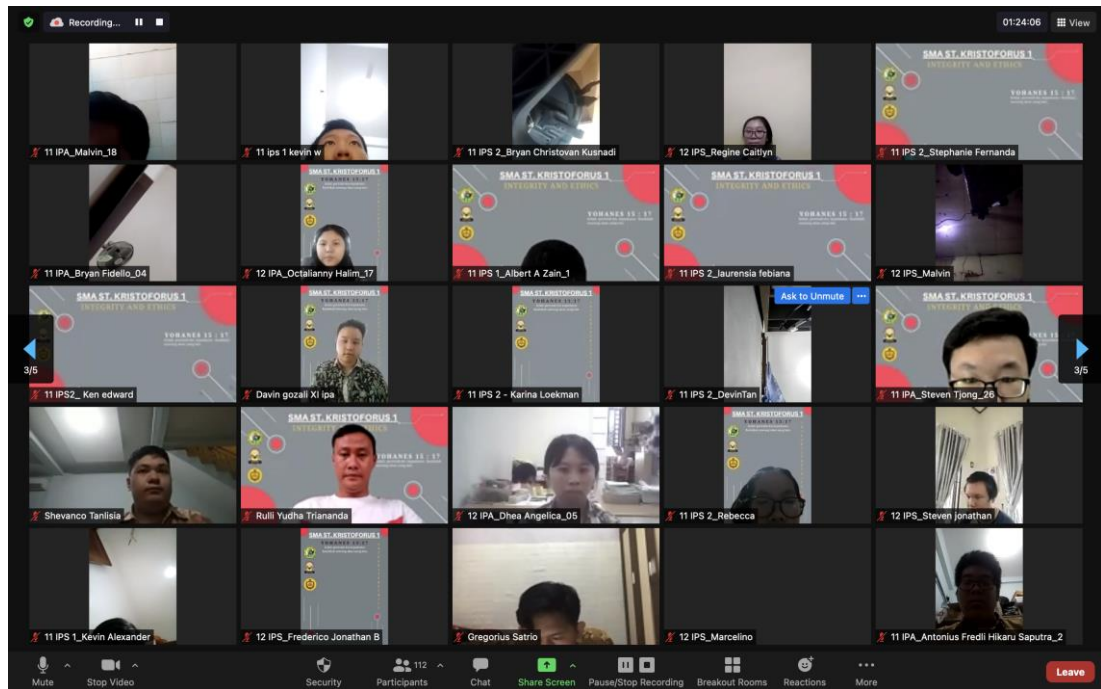
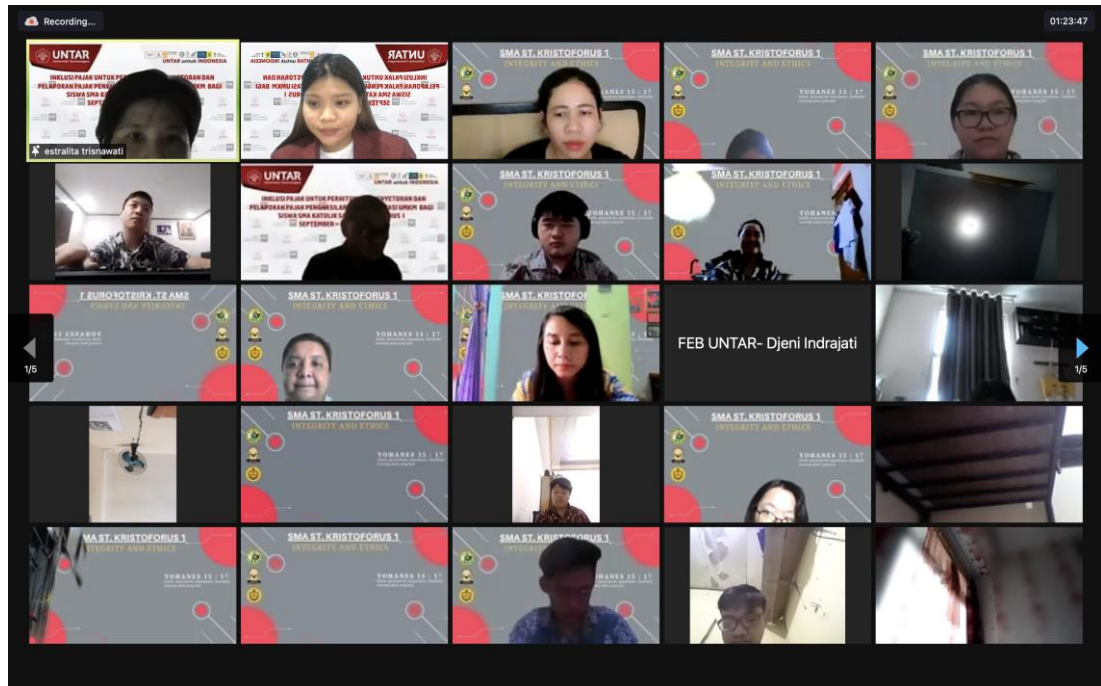
Who can see your messages? Recording On

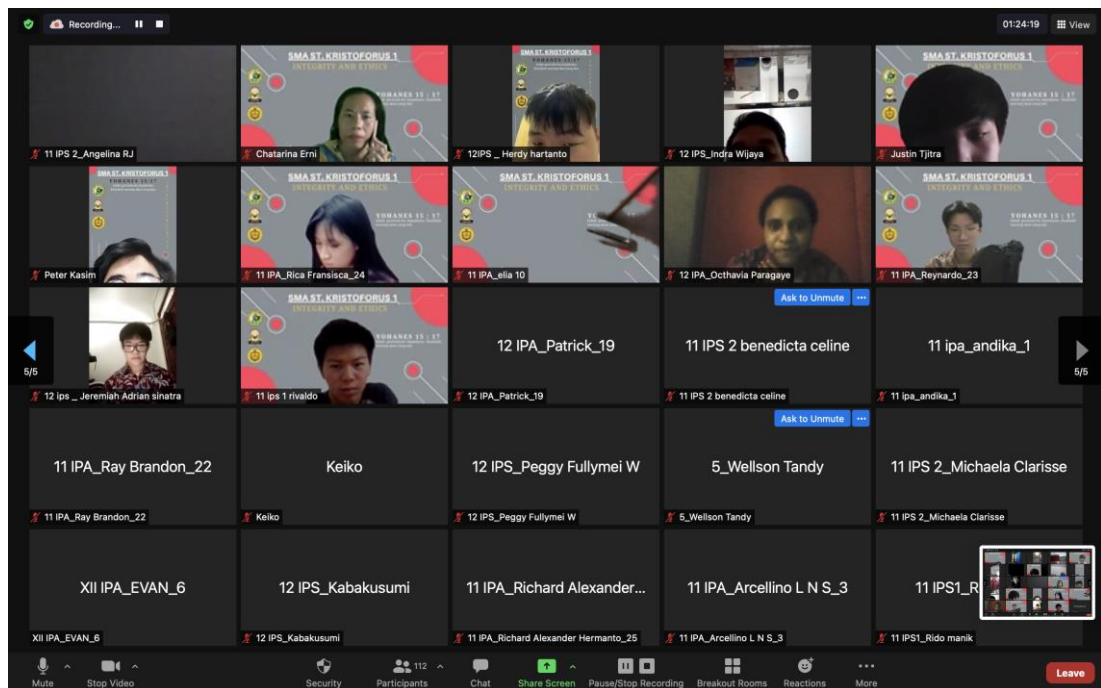
To: Everyone

Type message here...

Hendro Lukman

FEB UNTAR-...





LAMPIRAN 3
Undangan dan Sertifikat dari Mitra



SMA SANTO KRISTOFORUS I

STATUS AKREDITASI : " A " (DISAMAKAN)

Jl. Rahayu No. 1 A, Grogol, Jakarta 11460

Telp. : (021) 565 9827, 569 60276, 568 9397 Fax. : (021) 569 60277

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJA SAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama	: FX Sri Wahyudi, S.Pd
Pimpinan Mitra	: Sekolah SMA Katolik St.Kristoforus I, Grogol
Bidang Kegiatan	: Pendidikan
Alamat	: Jl .Rahayu No.1 A, Grogol, Jakarta Barat

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM

Nama Ketua Tim Pengusul	: Dr. Estralita Trisnawati, SE., M.Si., AK., BKP.,CA.
Program Studi/Fakultas	: S1 Akuntansi / Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Perguruan Tinggi	: Universitas Tarumanagara

Bersama ini pula kami nyatakan dengan sebenarnya bahwa diantara pihak Mitra dan Pelaksana Kegiatan PKM tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Agustus 2021

Yang Menyatakan



(FX. Sri Wahyudi, S.Pd.)



PERSEKOLAHAN KATOLIK SANTO KRISTOFORUS

SMA KRISTOFORUS I

Mendidik Menjadi Cerdas dan Bermartabat

Diagam Penghargaan

Diberikan kepada

**Dr. Estralita Trisnawati, SE, M.Si,
Ak, BKP, CA**

Atas partisipasi sebagai

PEMBICARA

“Cara Mudah Laport Pajak Pribadi untuk Siswa SMA St. Kristoforus 1”

pada tanggal 8 Oktober 2021

Semoga penghargaan ini menjadi motivasi pada masa mendatang.

Jakarta, 7 Oktober 2021

Kepala Sekolah



[Signature]
FX. SRI WAHYUDI

Edukasi Pelaporan Pajak untuk para siswa SMA Katolik Santo Kristoforus I Grogol – Jakarta Barat

Estralita Trisnawati

FEB Universitas Tarumanagara
Jakarta

Wajib Pajak

Adalah orang pribadi atau badan (subjek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.

Wajib pajak pribadi adalah setiap orang yang sudah memiliki penghasilan.

Wajib pajak badan adalah yang memiliki kewajiban perpajakan sebagai pembayar pajak, pemotong dan/atau pemungut pajak, termasuk bentuk usaha tetap dan kontraktor dan/atau operator di bidang usaha hulu minyak dan gas bumi.

Surat pemberitahuan Tahunan

Adalah surat pemberitahuan yang ketentuannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Fungsi SPT adalah melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak, melaporkan harta benda yang dimiliki di luar penghasilan tetap dari pekerjaan utama, dan melaporkan penghasilan lainnya.

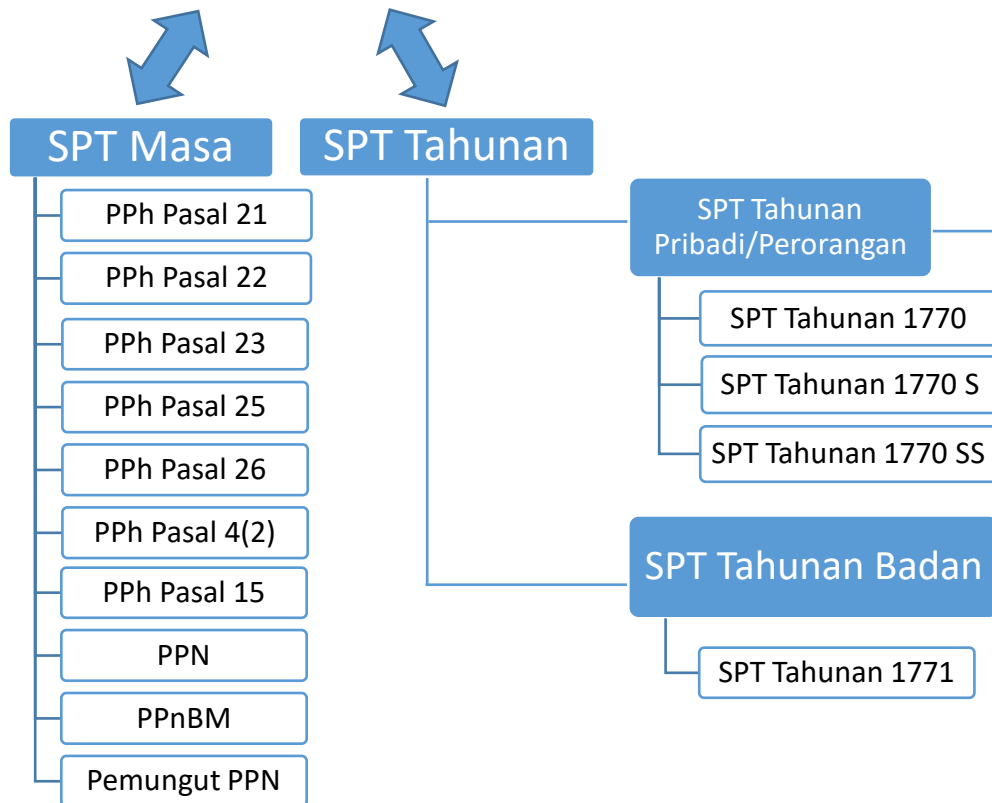


UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Laporan SPT
UU KUP NO 28 TH 2007 pasal 3



Cara Lapori SPT Tahunan Pribadi:

- Pilih jenis **SPT** yang sesuai dengan Status Anda.
- Dokumen apa saja yang harus disiapkan
- Kunjungi *Website DJP Online*
- Pilih *e-filing* atau *e-form*
- Mulailah buat **SPT**
- Jawab pertanyaan di formulir

Cara Lapori SPT Tahunan Badan:

- Isi profil Wajib Pajak
- Buat SPT
- Isikan laporan keuangan
- Isikan Lampiran V dan VI
- Lampiran khusus dan SSP
- Buat file CSV



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA

Tidak dikenakan sanksi administrasi, apabila:

- Wajib pajak orang pribadi yang telah meninggal dunia;
- Wajib Pajak orang pribadi yang sudah tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;
- Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai warga negara asing yang tidak tinggal lagi di Indonesia;
- Bentuk usaha tetap yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi di Indonesia;
- Wajib Pajak Badan yang tidak melakukan kegiatan usaha lagi tetapi belum dibubarkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Bendahara yang tidak melakukan pembayaran lagi;
- Wajib Pajak yang terkena bencana, yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan; atau
- Wajib Pajak lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Sanksi Untuk Para Wajib Pajak yang Lalai

- Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Orang Pribadi sebesar Rp100.000.
- Denda telat lapor SPT bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp1.000.000.
- Sanksi administrasi untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp500.000, dan Rp100.000 untuk SPT Masa Lainnya.
- Denda telat bayar pajak sebesar 2% per bulan dari pajak yang belum dibayarkan. Denda telat bayar pajak waktunya dihitung sejak tanggal jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran pajak. Bagian dari bulan pajak dihitung 1 bulan penuh, yang artinya jika Anda telat bayar pajak hanya 10 hari maka hitungan waktu dendanya tetap 1 bulan.

Syarat Khusus Mengisi SPT

- Alamat email pribadi.
- Bukti potong 1721-A1 (bukti ini bisa didapatkan dari perusahaan tempat bekerja).
- Rincian penghasilan lain di luar penghasilan sebagai karyawan, termasuk yang bukan objek pajak seperti warisan atau hibah.
- Daftar harta dan kewajiban akhir tahun (misalnya nomor rekening, nomor BPKB kendaraan).
- Tentukan PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

UU KUP NO 28 TH 2007 pasal 3

Melaporkan SPT Secara Online

- Buka akun di website DJP Online
- Klik menu e-Filing, pilih “buat SPT”, dan pilihlah jawaban dan isikan formulir sesuai dengan kondisi sebenarnya. Klik “persetujuan”, lalu ambil kode verifikasi dengan pilihan pengiriman melalui email atau sms.
- Cek email, lalu buka kode verifikasi yang telah dikirim melalui email, kemudian masukkan ke kolom kode pengiriman dan klik “Kirim SPT”. Buka kembali email kamu dan pastikan telah menerima Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan. Silahkan cetak dan disimpan Tanda Terima Elektronik SPT Tahunan tersebut.
- Tetap simpan NPWP, nomor EFIN, alamat email beserta password, serta password DJP Online yang akan digunakan untuk melaporkan SPT tahun berikutnya.

Melaporkan SPT Secara Offline di Kantor Pajak

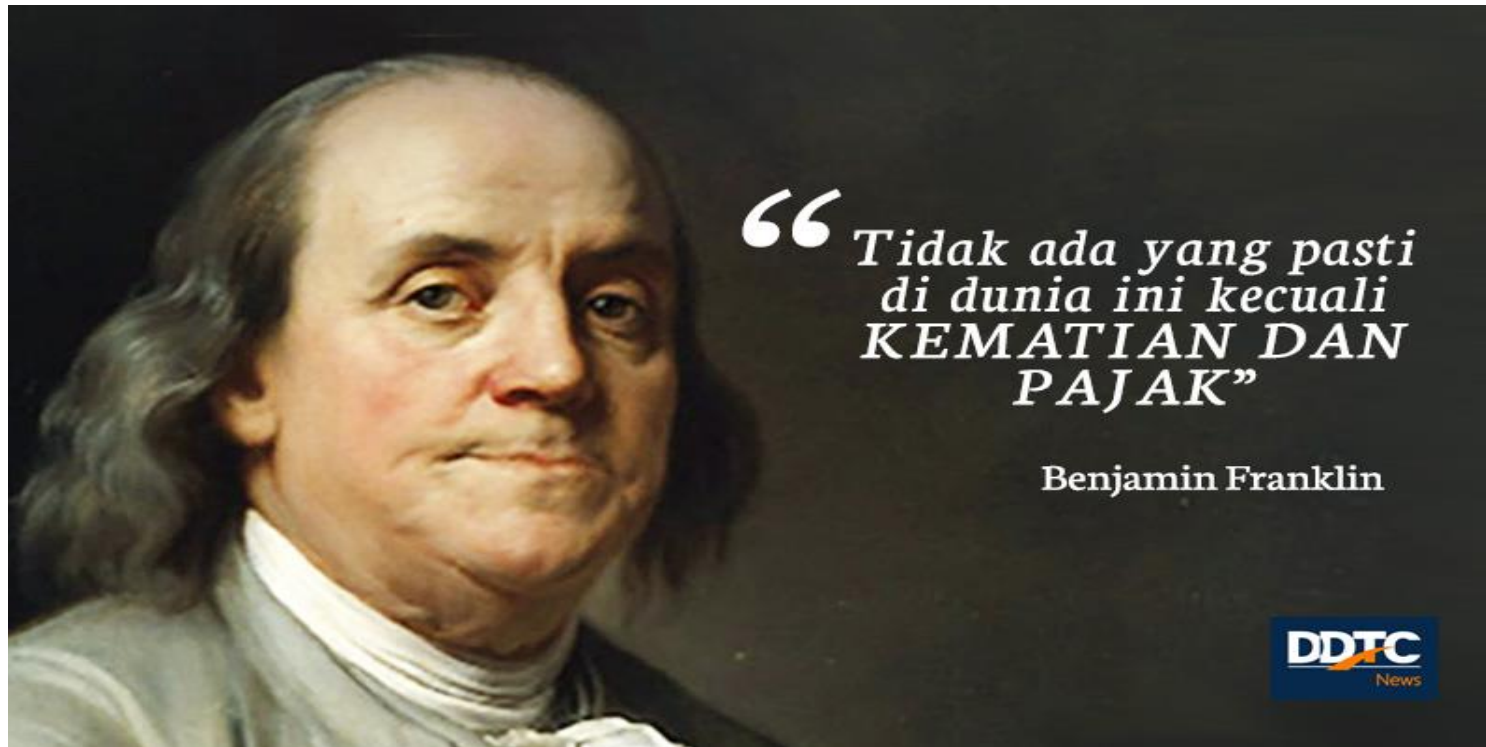
Melaporkan SPT Melalui Pos/Ekspedisi



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA



UNTAR
Universitas Tarumanagara



UNTAR untuk INDONESIA